

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu jenis muamalah yang umum adalah jual beli barang dan jasa antar individu. Rasulullah SAW juga telah memberikan tuntunan akhlak perdagangan, merinci jenis-jenis transaksi yang dibolehkan oleh Islam dan yang diharamkan. Bahwa penjual dan pembeli keluar dari kesepakatan tanpa cedera. Alasannya adalah satu pihak tidak akan rugi, yang merupakan satu-satunya faktor terpenting dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, penting untuk memahami etika perdagangan yang sebenarnya. Sejak awal umat manusia, orang telah terlibat dalam kegiatan muamalah termasuk perdagangan, pembelian, dan penjualan untuk mengamankan sumber daya yang diperlukan untuk mempertahankan diri. Seiring dengan perkembangan masyarakat manusia, begitu pula harapan manusia, dan pada akhirnya muncul ide untuk menerapkan rukun muamalah.

Menurut definisi jual beli (al-bai'), pelaksanaan jual beli (al-bai') harus ada kaitannya dengan rukun dan syarat, dan yang terpenting tidak boleh ada penipuan. Oleh karena itu, harus ada kebutuhan atau kesepakatan bersama.¹. Al-Qur'an ayat 29 berbunyi tekanan pentingnya melakukan transaksi yang adil dan jujur atau mencapai mufakakat:

¹ Edwin Mustafa Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Depok: Kencana, 2017), h. 24.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya :”Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.” (An-Nisa/29).²

Dengan struktur pasar yang kompleks saat ini, bukan hal yang aneh jika pelanggan harus melakukan pemesanan terlebih dahulu untuk model dan gaya terbaru dari merek favorit. Hal ini terutama berlaku di industri transportasi yang bergerak cepat, terbukti dengan menjamurnya model-model sepeda motor baru yang menawarkan berbagai fitur dan fasilitas.

Kewajiban menentukan waktu penyerahan dalam sebuah perjanjian dijelaskan Allah dalam Firman Allah al-baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِئْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ

² Mahmud Munhammad Babily, *Etika Berbisnis “Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Quran dan as-Sunnah* (Solo: Ramadhani, 1990), h. 15.

مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ

إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ

ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا

فَإِنَّهُ ۖ فَسَوْفَ يَكُومُ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah/282).³

³ Departemen Agama RI, "Alqur'an dan terjemahannya". (Jakarta: 2007), h 51

Berdasarkan pasal 1313 kitab undang-undang Hukum Perdata, ada beberapa macam perjanjian jual beli, di antaranya adalah :

1. Pembeli diwajibkan untuk mencoba produk sebelum membeli..
2. Dalam praktik "*monster koop op*", pembeli dan penjual bertemu tanpa terlebih dahulu melihat barang yang sebenarnya mereka beli, melainkan bertukar contoh barang serupa.
3. Perjanjian untuk membeli dan menjual komoditas secara kredit adalah karakteristik perdagangan yang dapat ditunjukkan melalui kontrak. Segala sesuatu yang berhubungan dengan piutang termasuk dalam penjualan piutang itu. Debitur secara hukum wajib menerima pembayaran dalam bentuk dan jumlah yang disepakati pada saat pembelian piutang.
4. Dengan *inden*, setelah pembeli dan penjual menyepakati barang dan harganya, meskipun tidak ada pihak yang menerima pengiriman barang atau menukar uang, jual beli dianggap telah terjadi.⁴

Sistem *inden* jual beli memerlukan penempatan pesanan pembelian dari vendor ke pembeli dengan harga yang ditentukan sebelumnya dan dalam jangka waktu tertentu untuk mencegah kemungkinan penipuan. Pemasok dan pembeli telah menetapkan kerangka waktu untuk pengiriman produk. Jika jual beli pivot dilakukan sesuai dengan syarat yang disepakati pada saat transaksi, maka jual beli tersebut sah. Kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu produk semuanya memenuhi harapan.⁵

⁴Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Mengenai Pasal 1313 Sampai 1456 BW)*. (Jakarta Rajagrafindo Persada, 2011), h. 63.

⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 88.

Dan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dijelaskan bahwasannya dalam melakukan takaran harus jelas, dan jangka waktunya harus ditentukan Nabi SAW bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من اسلف في شيء ففني كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
(متفق عليه)

Artinya: “ Dari Ibnu Abbas R.A berkata ia: barang siapa melakukan salam (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, dan untuk jangka waktu yang diketahui “ (HR. Bukhari dan Muslim)”⁶

Jika tanggal pengiriman tidak disebutkan dalam akad pesanan, seperti yang dipersyaratkan oleh Al-Fiqh Al-Islami Wa'Adillatu Wahbah Az-Zuhaili, akad tersebut tidak sah dan pembeli berhak mendapatkan ganti rugi.

يشترط في السلم وجود أجل بعكس الاستصناع على رأي أبي حنيفة كما بينا

Artinya : Dalam akad *salam* disyaratkan menentukan waktu penyerahan, sehingga tidak sah akad *salam* tanpa penentuan batas waktu penyerahan.⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

جهالة الاجل : كما اذا باع إلى أجل كذا أو كذا، فيفسد البيع لان الاجل مجهول.

Artinya : Tidak diketahui masanya, seperti jual beli sampai “masa begini” atau “masa begini”, maka rusaklah jual beli itu karena masanya tidak diketahui.

Berdasarkan pendapat Wahbah Az-Zuhaili mengenai penundaan pembelian atas ingkar janji yaitu:

⁶ Sahih al-Bukhari *Dar al-Fikr, Jilid 2*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 1999), h. 36.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 275

والخلاصة : أن من وجد عين حقه عند آخر مالا أو عروضاً (سلعاً) وكان مماطلاً في رده أو ذحداً

الدين ، فيباح له باتفاق الفقهاء أخذه ديانة لا قضاء للضرورة ، عملاً باحد يث السابق

(من وجد عين ماله فهو أحق به)

Artinya: Siapa yang menemukan haknya pada orang lain baik berupa harta maupun benda dan orang tersebut selalu menunda-nunda dalam mengembalikannya atau bahkan bahkan mengingkari utangnya, berdasarkan kesepakatan fuqaha ia dibolehkan untuk mengambil haknya secara agama karena sifatnya darurat dan penting. Hal ini berdasarkan hadis diatas: “siapa yang menemukan benar-benar haknya maka ia berhak terhadapnya”.⁸

Jika memiliki hak atas sesuatu dari orang lain dan orang lain itu terus-menerus menunda memberikannya, bahkan dalam keadaan darurat, maka berhak menuntutnya, sebagaimana disebutkan di atas, menurut Wahbah Az-zuhaili.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 05/DSN-MUI/IV/2000 memberikan penjelasan lebih lanjut:

1. Ciri-ciri hutang harus jelas
2. Mampu merinci persyaratan
3. Penyerahannya dilakukan kemudian
4. Kesepakatan tentang waktu dan lokasi untuk pengiriman pengiriman diperlukan.
5. Pesanan pembelian melarang penjualan kembali sebelum pengiriman.

⁸ *Ibid*, h. 378

6. Perjanjian tersebut melarang penukaran produk kecuali item yang ditukar adalah identik.⁹

Poin 4 memperjelas bahwa kesepakatan harus dicapai untuk menetapkan tanggal pengiriman barang. Selanjutnya, sekalipun barang-barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar, para pihak tetap dianggap telah mengadakan jual beli berdasarkan Pasal 1458 KUH Perdata.

Namun pada kenyataannya yang sering terjadi, Pada awal mulanya transaksi dilakukan dimana pihak konsumen membeli sepeda motor kepada pihak penjual (pihak) di *showroom* yang di datangi oleh pihak konsumen, dan pada saat transaksi dilakukan, dimana pihak konsumen diberitahu bahwasannya sepeda motor tersebut harus dipesan dahulu (*inden*), dan pihak konsumen diberitahu untuk menunggu selama 2 bulan lamanya untuk penerimaan sepeda motor tersebut, dan pihak konsumen pun menyetujui nya dan terjadilah transaksi dan kesepakatan antara pihak konsumen dan pihak *showroom*.¹⁰

Namun yang terjadi dimana pihak *showroom* melanggar apa yang sudah diperjanjikan diawal pada saat transaksi jual beli sepeda motor sehingga konsumen selaku pembeli merasa dirugikan akibat terjadinya keterlambatan penerimaan sepeda motor tersebut, sehingga pihak konsumen merasa adanya unsur ketidakjelasan waktu penerimaan barang tersebut, dan pihak *showroom* tidak ada sama sekali konfirmasi tentang perubahan waktu penerimaan barang kepada konsumen, sehingga pihak

⁹ <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/05-Salam.pdf>

¹⁰ Ayu konsumen pada *Showroom*, wawancara pribadi, bertemu di Jl. Sibatu-Batu, Blok IX Kel. Bah Sorma, Kec.Siantar Sitalasari Selasa, Tanggal: 20-09-2022 Pukul 11.00-12.00

konsumen merasa dirugikan karena tidak adanya kejelasan yang diberikan oleh pihak *showroom* terhadap konsumen.

Waktu yang diberikan sewaktu waktu-waktu berubah. Tidak ada kepastian dan kejelasan yang diberikan pihak dealer dengan waktu penerimaan barang yang sepertinya berubah tergantung transaksi yang mereka terapkan, dan akan ada konsekuensi hukum karena kejadian ini, dimana pihak *showroom* menjanjikan dalam waktu 2-3 bulan. Namun seringkali memakan waktu 6 bulan, bahkan sampai satu tahun, dan barang tersebut tidak dapat diberikan kepada konsumen, padahal waktu yang diberikan tidak jelas.¹¹

Masalah lain yang sering terjadi adanya perubahan harga terhadap pembelian sepeda motor yang telah disepakati oleh pihak *showroom* kepada pihak konsumen. Dimana pihak konsumen merasa ada sifat penipuan di dalam akad tersebut, karena apa yang sudah diperjanjikan berubah sewaktu-waktu.

Dan pada saat pihak konsumen ingin meminta uangnya kembali, dimana pihak konsumen sudah memberikan *Cash Noun* (uang tunai atau kontan) pada pihak *showroom* pada saat perjanjian sebagai tanda jadi awal pembelian bahwasannya barang tersebut dipesan oleh pihak konsumen. Namun yang terjadi pihak *showroom* tidak bisa memberikan kembali uang tersebut kepada pihak konsumen dengan alasan barangnya sudah dipesan dan tidak dapat dibatalkan. Namun pada saat perjanjian tidak ada perjanjian seperti itu yang diberitahukan pihak *showroom* kepada konsumen.

Disinilah pihak konsumen merasa dibohongi oleh pihak *showroom* dimana mereka meminta hak mereka dengan pengembalian dana tapi pihak *showroom* tidak

¹¹ Ayu konsumen pada *Showroom*, wawancara pribadi, bertemu di Jl. Sibatu-Batu, Blok IX Kel. Bah Sorma, Kec.Siantar Sitalasari Selasa, Tanggal: 20-09-2022 Pukul 11.00-12.00

bisa memberikan uang tersebut, dengan alasan mereka sudah memesan barang tersebut dan alasan-alasan lainnya, tapi hingga berbulan-bulan barang tersebut tidak datang sesuai kesepakatan yang disepakati bersama.

Jika warga negara ditolak hak hukumnya, warga akan mengajukan petisi atau bahkan menuntut pembentukan perlindungan hukum baru. Jika itu tidak berhasil, kerusuhan sosial atau bahkan gangguan yang disetujui negara akan terjadi, membahayakan keamanan dan stabilitas di daerah tersebut, orang-orang akan bersimpati dengan perjuangan warga dan akan dengan cepat mengutuk orang yang mengabaikan hak-hak rakyat. Jadi akibatnya, akibat tidak mendapatkan hak, akan menuntut orang yang tidak memberikan hak tersebut.

Dalam skripsi ini penulis memaparkan beberapa *Showroom* di kota Pematangsiantar yang melakukan pembelian sepeda motor tanpa kejelasan waktu yaitu *Showroom* CV Biru Motor berlokasi di jalan Tanah Jawa No. 98-100 Kecamatan Siantar Utara. *Showroom* Pintar Motor berlokasi di jalan Patuan Anggi No. 10 Kecamatan Siantar Timur. *Showroom* CV Sejati Motor Motor berlokasi di jalan Merdeka No. 13 Kecamatan Siantar Timur.

Selain itu, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam ketentuan dalam kontrak dealer-pelanggan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen karena ketidakjelasan (*gharar*) seputar waktu penyerahan produk.

Kebijakan pembelian sepeda motor pasar bebas. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang berjudul: **HUKUM PEMBELIAN *INDEN* SEPEDA MOTOR TANPA KEJELASAN WAKTU MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI**

(Studi Kasus di Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar)

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini menyajikan rumusan masalah berdasarkan konteks di atas:

1. Bagaimana Hukum Jual Beli Salam menurut Wahbah Az-Zuhaili?
2. Bagaimana Praktik Pembelian Inden Sepeda Motor Tanpa Kejelasan Waktu di *Showroom* Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar?
3. Bagaimana Hukum Pembelian *Inden* Sepeda Motor Tanpa Kejelasan Waktu di *Showroom* Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar Menurut Wahbah Az-Zuhaili?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, berikut ini adalah tujuan menyeluruh dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang jual beli salam.
2. Untuk memahami masyarakat di *Showroom* Kampung Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar membeli *inden* motor tanpa mengetahui waktu pastinya.
3. Untuk memahami bagaimana Wahbah Az-Zuhaili dari *Showroom* Kampung Melayu di Kecamatan Siantar, Kota Pematangsiantar menjelaskan kejelasan hukum jual beli sepeda motor yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan hasil penting bagi ilmu pengetahuan. Peneliti mengantisipasi mendapatkan akses ke tunjangan seperti: Memberikan kontribusi untuk kemajuan ilmu syariah, khususnya dalam pembelian sepeda motor tanpa kejelasan waktu, dan menjadi referensi dan referensi lebih lanjut bagi yang mempelajari lebih dalam terkait dengan transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan barang tanpa kepastian waktu. Menginspirasi penelitian tambahan dengan harapan memaksimalkan potensi penelitian, penyelidikan ini dimaksudkan untuk memajukan pemahaman dan membantu peneliti.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan jawaban atas solusi terhadap permasalahan mengenai Akibat hukum pembelian inden sepeda motor tanpa kejelasan waktu yang memberikan kerugian oleh pihak konsumen.

E. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari studi rangkap. Penulis telah membaca penelitian ini, baik dari Fakultas Syariah dan Hukum, serta semua universitas, tentang topik yang terkait dengan *inden* membeli sepeda motor hukum tanpa waktu kejelasan menurut Wahbah Az-Zuhaili, dan telah menyimpulkan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan berdasarkan temuannya.

Peneliti memperhatikan sejumlah judul yang membahas tentang akuisisi sepeda motor, namun tanpa menyebutkan jangka waktunya. Antara lain:

1. Agus Setiawan (2018) dengan judul penelitian yaitu “*Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Dalam Perspektif Ma’Quud ‘Alaih Dalam Jual Beli*” Jurusan

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Rani. Penelitian ini membahas tentang jual beli sepeda motor tanpa akta dari perspektif ma'qud alaih sedangkan yang penulis bahas adalah akibat jual beli sepeda motor tanpa kejelasan waktu ditinjau menurut Wahbah Az-zuhaili.¹²

2. M. Alvi Riyandi Adha (2019) dengan judul "*Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Di CV. Antara Service Lestari Medan*", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Medan), Berbeda dengan penelitian peneliti, yang satu ini mempertimbangkan bagaimana harga dan kualitas layanan mempengaruhi pembelian akhir pengendara sepeda motor, sedangkan penulis membahas mengenai akibat hukum pembelian *inden* sepeda motor tanpa kejelasan waktu menurut wahbah az-zuhaili.¹³
3. Wariskun Lillah (2018) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Mobil dengan Sistem Inden*" Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penelitian ini bertolak belakang dengan kajian peneliti tentang akibat hukum pembelian *inden* sepeda motor tanpa kejelasan waktu menurut wahbah az-zuhaili, dan memberikan gambaran hukum Islam atas transaksi tersebut dengan sistem *inden*.¹⁴

F. Kerangka Teoritis

¹² Agung setiawan, *Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya Dalam Perspektif Ma'Quud 'Alaih Dalam Jual Beli* (Universitas Negeri Ar-ranir, 2016).

¹³ M.Alvi Riyad Adha *Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Di CV. Antara Service Lestari Medan* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

¹⁴ Wariskun Lillah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Mobil dengan Sistem Inden* (Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2018).

Penelitian didukung sebagian oleh kerangka teoretisnya, yang memberikan penjelasan tentang konsep dasar yang relevan dengan variabel yang diselidiki. Peneliti menggunakan berapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini.¹⁵

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, batas waktu penyerahan salam merupakan bagian penting dari syarat jual beli, namun tidak demikian di *Showroom* Kampung Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar. Menurut kitab Wahbah Az-Zuhaili *Al Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* juzu'empat, jika para pihak yang melakukan akad salam tidak menentukan batas waktu penyerahan misalnya dengan mengatakan sesuatu seperti "beli sampai saat ini" atau "jual sampai saat ini" kontrak tidak sah. Karena jika jual beli yang disandarkan pada syarat maka hal yang demikian dapat mengandung spekulasi yaitu menggantungkan pada sesuatu mendatangkan terjadinya sesuatu yang akan timbul. Dalam bukunya, *Al Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* Juzu'empat, menjelaskan:

يشترط في السلم وجود أجل بعكس الاستصناع على رأي أبي حنيفة كما بينا

Artinya : Waktu penyerahan harus ditentukan dalam akad salam, akad salam tanpa tanggal penyerahan yang ditentukan tidak sah.¹⁶

جهالة الاجل : كما اذا باع إلى أجل كذا أو كذا، فيفسد البيع لان الاجل مجهول.

Artinya : Tidak diketahui masanya, seperti jual beli sampai “masa begini” atau “masa begini”, maka rusaklah jual beli itu karena masanya tidak diketahui.

¹⁵ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1987), h. 316.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 275

Berdasarkan pendapat Wahbah Az-Zuhaili mengenai penundaan pembelian atas ingkar janji yaitu:

والخلاصة : أن من وجد عين حقه عند آخر مالاً أو عروضاً (سلعاً) وكان مماطلاً في رده أو ذحداً

الدين ، فيباح له باتفاق الفقهاء أخذه ديانة لا قضاء للضرورة ، عملاً باحد يث السابق

(من وجد عين ماله فهو أحق به)

Artinya: Siapa yang menemukan haknya pada orang lain baik berupa harta maupun benda dan orang tersebut selalu menunda-nunda dalam mengembalikannya atau bahkan bahkan mengingkari utangnya, berdasarkan kesepakatan fuqaha ia dibolehkan untuk mengambil haknya secara agama karena sifatnya darurat dan penting. Hal ini berdasarkan hadis diatas: “siapa yang menemukan benar-benar haknya maka ia berhak terhadapnya”.¹⁷

Jual beli yang dianjurkan yaitu yang mendatangkan kemaslahatan bersama tidak mempersulit bahkan memudahkan antar sesama umat manusia, Islam juga mengajarkan bahwasannya kita tidak boleh berbuat zolim terhadap orang lain, dan metinya sesama umat manusia memberikan kemaslahatan, kaidah fikih mengatakan “*Addoruri yuzal*” kaidah ini menjelaskan bahwa sesuatu yang mendatangkan kemudhorotan harus dihilangkan, kaidah ini dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang menimbulkan kemudhorotan harus ditinggalkan dan sebaiknya sesama umat manusia memberi manfaat sesamanya.

G. Hipotesis

Peneliti mempunyai hipotesis agar *showroom* dimintai pertanggungjawaban atas kesepakatan yang dicapai dengan pelanggan sebelum membeli sepeda motor, dan

¹⁷ *Ibid*, h. 378

agar pelanggan diberi kesempatan untuk mengklarifikasi pertanyaan. Dimana pihak *showroom* harus lebih berkomunikasi terhadap pihak konsumen sehingga tidak terjadi kerugian yang dialami oleh pihak konsumen. Hipotesis ini akan diuji oleh peneliti pada penelitian selanjutnya.

H. Metode Penelitian

Pendekatan atau metode ilmiah yang dikembangkan untuk mengumpulkan informasi dengan tujuan akhir penyelesaian suatu masalah disebut metode penelitian.¹⁸ Peneliti melakukan studi berikut untuk mengumpulkan data, informasi, dan sumber daya yang diperlukan:

1. Tipe dan Metode Penelitian

Penelitian yuridis empiris, sering dikenal dengan penelitian lapangan, merupakan subbidang ilmu hukum yang bertujuan untuk mengamati dan menganalisis penerapan hukum secara praktis dalam konteks dunia nyata.¹⁹ Karena penelitian ini mengacu pada data dan masalah dunia nyata untuk memecahkan masalah teoretis, peneliti mengklasifikasikannya sebagai penelitian lapangan.

2. Pendekatan Masalah

Metodologi studi kasus diterapkan.²⁰ Penelitian ini menganalisis akibat hukum membeli sepeda motor tanpa pemahaman yang tepat tentang waktu yang terlibat, berdasarkan pengamatan wahbah az-zuhaili.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 60.

¹⁹ Santori Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86.

²⁰ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), h. 93.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Pengamatan langsung yang dilakukan di lapangan memberikan data asli. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Staf Dealer dan konsumen yang telah dirugikan oleh sepeda motor yang kompeten untuk memberikan jawaban pada penelitian ini.

b. Data Sekunder

Salah satu definisi sumber data sekunder adalah bahwa mereka memberikan informasi atau data yang dapat mendukung pengumpulan dan analisis data utama. Buku, jurnal, dan artikel ilmiah dikonsultasikan selain Kitab Wahbah Az-Zuhaili untuk menyusun data sekunder.²¹

Adapun data sekunder dibagi menjadi 3 bahan hukum antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan, fatwa, dan peraturan hukum lainnya merupakan contoh bahan hukum primer.

2. Bahan Hukum Sekunder

Kitab Wahbah Az-Zuhaili adalah salah satu contoh literatur hukum sekunder; contoh lain termasuk buku, jurnal, dan karya ilmiah.

3. Bahan Hukum Tersier

²¹ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Jakarta:Zifatama Publisher, 2015), h. 104.

Pedoman atau penjelasan sumber hukum primer dan sekunder merupakan contoh sumber hukum tersier. Internet, budaya populer, dan outlet media semuanya menyediakan akses ke sumber hukum tersier.²²

4. Proses Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan adalah fakta tentang dunia yang dipelajari dengan memperhatikan sesuatu untuk mengamatinya. Peneliti melakukan kerja lapangan dengan mengunjungi secara fisik Dealer Motor di Desa Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar untuk melihat secara langsung bagaimana kesepakatan kedua belah pihak dilaksanakan.

b. Wawancara

Dalam sebuah wawancara, pewawancara mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai, yang kemudian ditanggapi baik secara tertulis maupun lisan.

c. Studi Dokumen

Pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan metode yang tidak melibatkan interaksi langsung dengan partisipan penelitian. Saat melakukan studi dokumen, perlu untuk mengumpulkan sejumlah informasi, pengetahuan, fakta, dan data. Dengan demikian kitab Wahbah Az-Zuhaili, dokumen, buku, jurnal ilmiah, dan lain-lain semuanya dapat ditambang informasinya dengan terlebih dahulu dikategorikan kemudian diklasifikasikan menurut topik penelitian yang diangkat.

²² Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1984), h. 92.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Peneliti menilai data yang dikumpulkan dari studi lapangan dan menarik kesimpulan berdasarkan bahan hukum yang dikumpulkan. Penulis kemudian menarik kesimpulan tentang informasi yang berkaitan dengan masalah studi, menggambarkan dan menghubungkannya sedemikian rupa sehingga diberikan dalam format penulisan yang sistematis untuk memberikan solusi atas pertanyaan yang diajukan. Analisis data studi ini disesuaikan dengan topik penyelidikannya konsekuensi hukum dari pembelian sepeda motor tanpa tanggal pasti. Metode penelitian kualitatif, seperti wawancara, kelompok fokus, dan observasi partisipan, akan digunakan untuk menilai data setelah terkumpul.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat penelitian ini lebih mudah untuk diperdebatkan dan dipahami, penulis menggunakan pendekatan metodis untuk memecahkan masalah utama yang disorot dalam 5 (lima) bab:

BAB I: Bagian ini mencakup bagian-bagian berikut: pengantar, pernyataan masalah, tujuan penelitian, keuntungan penelitian, studi sebelumnya, hipotesis, kerangka teoritis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Di sini diceritakan riwayat hidup Wahbah az-Zuhaili, pengertian dan dalil hukum transaksi *salam*, rukun dan syarat transaksi *salam*, serta hukum pembatalan jual beli *salam*.

BAB III: Kota Pematangsiantar, Kabupaten Siantar Utara, Kampung Melayu, Kondisi Geografis dan Demografis.

BAB IV: Bab ini menganalisis regulasi Wahbah Az-Zuhaili tentang pembelian sepeda motor *inden* tanpa jangka waktu yang jelas..

BAB V: Kesimpulan dan beberapa saran diberikan dalam bab terakhir ini.

